



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AIR RAMAN, RENAH KURUNG, TALANG SAWAH, TALANG TIGE, SOSOKAN CINTA MANDI, MUARA LANGKAP KECAMATAN BERMANI ILIR, DESA TEBING PENYAMUN, DESA SINAR GUNUNG KECAMATAN TEBAT KARAI, DESA PEMATANG DONOK, SUKA MERINDU KECAMATAN KEPAHIANG, DESA BATU AMPAR, PUNGGUK MERINGANG, MERANTI JAYA KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan untuk merespon aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pelayanan oleh Pemerintah Daerah terutama dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan maka dipandang perlu untuk membentuk desa baru/ pemecahan dari beberapa desa pada Kecamatan-kecamatan dalam kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pembentukan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.28-559 Tahun 2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu.
10. PERDA Kabupaten Kepahiang Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DESA AIR RAMAN, RENAH KURUNG, TALANG SAWAH, TALANG TIGE, SOSOKAN CINTA MANDI, MUARA LANGKAP KECAMATAN BERMANI ILIR, DESA TEBING PENYAMUN, DESA SINAR GUNUNG KECAMATAN TEBAT KARAI, DESA PEMATANG DONOK, SUKA MERINDU KECAMATAN KEPAHANG, DESA BATU AMPAR, PUNGGUK MERINGANG, MERANTI JAYA KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;

- e. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan untuk mengurus kepentingan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

(1) Membentuk Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Embong Ijuk dan Desa Kota Agung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Pito
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benuang Galing
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebat Laut.

- Koordinat $03^{\circ} 44' 24''$ LS dan $102^{\circ} 39' 55''$ BT

- Nomor Koordinat Kode Desa : 2082

- Luas Wilayah : ± 3.200 Ha

- Ketinggian : ± 562 dpl

- Jumlah Penduduk : ± 1.285 Jiwa

- Jumlah Kepala Keluarga : ± 257 KK

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penentuan batas wilayah Desa Air Raman secara pasti dilampirkan ditetapkan oleh Bupati.

(4) Wilayah Desa Air Raman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir.

(5) Dengan dibentuknya Desa Air Raman maka Wilayah Desa Embong Ijuk dikurangi dengan Wilayah Desa Air Raman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

(1) Membentuk Desa Renah Kurung Kecamatan Bermani Ilir dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bergko
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Bandung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar Gunung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Wisata Bukit Kaba

- Koordinat $03^{\circ} 32' 52''$ LS dan $102^{\circ} 42' 03''$ BT
- Nomor Koordinat Kode Desa : 2082
- Luas Wilayah : ± 2000 Ha
- Ketinggian : ± 1093 dpl
- Jumlah Penduduk : ± 1.231 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : ± 195 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Renah Kurung secara pasti dilampirkan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Renah Kurung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Batu Bandung Kecamatan Bermani Ilir.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Renah Kurung maka Wilayah Desa Batu Bandung dikurangi dengan Wilayah Desa Renah Kurung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

- (1) Membentuk Desa Talang Sawah Kecamatan Bermani Ilir dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Embong Ijuk dan Desa Talang Pito
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Pito, Pagar Agung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benuang Galing
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Benuang Galing, Tebat Laut.

- Koordinat $03^{\circ} 45' 44''$ LS dan $102^{\circ} 40' 49''$ BT
- Nomor Koordinat Kode Desa : 2084
- Luas Wilayah : ± 2000 Ha
- Ketinggian : ± 454 dpl
- Jumlah Penduduk : ± 567 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : ± 136 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Talang Sawah secara pasti dilampirkan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Talang Sawah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Talang Sawah maka Wilayah Desa Talang Pito dikurangi dengan Wilayah Desa Talang Sawah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

- (1) Membentuk Desa Talang Tige Kecamatan Bermani Ilir dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Air Kemumu, Desa Batu Bandung

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sosokan Baru, Desa Butu Bandung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sosokan Baru, Desa Batu Kalung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa TB, Rimbun

- Koordinat $03^{\circ} 35' 57''$ LS dan $102^{\circ} 41' 48''$ BT

- Nomor Koordinat Kode Desa : 2084

- Luas Wilayah : ± 2000 Ha

- Ketinggian : ± 1062 dpl

- Jumlah Penduduk : ± 1.050 Jiwa

- Jumlah Kepala Keluarga : ± 152 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Talang Tige secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Talang Sawah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Talang Sawah maka Wilayah Desa Talang Pito dikurangi dengan Wilayah Desa Talang Sawah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

- (1) Membentuk Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir dengan,

- Batas Wilayah

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cinta Mandi

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Galang Sumsel

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembang Seri

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Belimbing, Limbur Baru

- Koordinat $03^{\circ} 42' 05''$ LS dan $102^{\circ} 44' 19''$ BT

- Nomor Koordinat Kode Desa : 2086

- Luas Wilayah : ± 1700 Ha

- Ketinggian : ± 350 dpl

- Jumlah Penduduk : ± 875 Jiwa

- Jumlah Kepala Keluarga : ± 248 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Sosokan Cinta Mandi secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Sosokan Cinta Mandi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Sosokan Cinta Mandi maka Wilayah Desa Cinta Mandi dikurangi dengan Wilayah Desa Sosokan Cinta Mandi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

- (1) Membentuk Desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai dengan,
- Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taba Sating (Bukit Perjit)
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Peraduan Binjai
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Musi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Karet
 - Koordinat $03^{\circ} 39' 57''$ LS dan $102^{\circ} 37' 42''$ BT
 - Nomor Koordinat Kode Desa : 2087
 - Ketinggian : ± 540 dpl
 - Jumlah Penduduk : ± 1478 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : ± 367 KK
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Tebing Penyamun secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Tebing Penyamun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Tebing Penyamun maka Wilayah Desa Talang Karet dikurangi dengan Wilayah Desa Tebing Penyamun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 8

- (1) Membentuk Desa Sinar Gunung Kecamatan Tebat Karai dengan,
- Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Tengah
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Langkap Desa Karang Indah
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanti Agung
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Karet
 - Koordinat $03^{\circ} 37' 35''$ LS dan $102^{\circ} 37' 08''$ BT
 - Nomor Koordinat Kode Desa : 2088
 - Luas Wilayah : ± 1400 Ha
 - Ketinggian : ± 721 opl
 - Jumlah Penduduk : ± 534 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : ± 147 KK
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Sinar Gunung secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Sinar Gunung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai.

- (5) Dengan dibentuknya Desa Sinar Gunung maka Wilayah Desa Nanti Agung dikurangi dengan Wilayah Desa Sinar Gunung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9

- (1) Membentuk Desa Pematang Donok Kecamatan Kepahiang dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangsi Baru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Weskust
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Bogor, Kepahiang, Kutorejo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Tik Lie, Babakan Bogor

- Koordinat $03^{\circ} 39' 57''$ LS dan $102^{\circ} 37' 42''$ BT

- Nomor Koordinat Kode Desa : 2089

- Luas Wilayah : ± 1.003 Ha

- Ketinggian : ± 540 dpl

- Jumlah Penduduk : ± 1478 Jiwa

- Jumlah Kepala Keluarga : ± 367 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penentuan batas wilayah Desa Pematang Donok secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Wilayah Desa Pematang Donok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang

- (5) Dengan dibentuknya Desa Pematang Donok maka Wilayah Desa Dusun Kepahiang dikurangi dengan Wilayah Desa Pematang Donok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10

- (1) Membentuk Desa Batu Ampar Kecamatan Ujan Mas dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Durian Depun
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Sari
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulo Geto

- Koordinat $03^{\circ} 32' 21''$ LS dan $102^{\circ} 30' 20''$ BT

- Nomor Koordinat Kode Desa : 2090

- Luas Wilayah : ± 1600 Ha

- Jumlah Penduduk : ± 1015 Jiwa

- Jumlah Kepala Keluarga : ± 215 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Batu Ampar secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Batu Ampar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Ujan Mas.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Batu Ampar maka Wilayah Desa Simpang Kota Bingin dikurangi dengan Wilayah Desa Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 11

(1) Membentuk Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanti Agung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taba Sating
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Imigrasi Permu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Endah

- Koordinat 3° 48' 15" LS dan 102° 44' 2" BT

- Nomor Koordinat Kode Desa : 2190

- Luas Wilayah : ± 275 Ha

- Jumlah Penduduk : ± 1200 Jiwa

- Jumlah Kepala Keluarga : ± 390KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Suka Merindu secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Suka Merindu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Suka Meindu maka Wilayah Desa Imigrasi Permu dikurangi dengan Wilayah Desa Suka Merindu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

(1) Membentuk Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Propini Sumatera Selatan / Air Buluh
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembang Seri / Sungai Belimbing
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kembang Seri

- Koordinat 3° 43' 50" LS dan 102° 43' 10" BT

- Nomor Koordinat Kode Desa : 2086

- Luas Wilayah : ± 1500 Ha

- Jumlah Penduduk : ± 442 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : ± 138 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Muara Langkap secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Muara Langkap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Muara Langkap maka Wilayah Desa Kembang Seri dikurangi dengan Wilayah Desa Muara Langkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13

(1) Membentuk Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulo Geto / Siring
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulo Geto
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pekalongan / Tebing Para
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jalan Raya Bumi Sari

- Koordinat 3° 31' 00" LS dan 102° 31' 15" BT
- Nomor Koordinat Kode Desa : 2087
- Luas Wilayah : ± 264,5 Ha
- Jumlah Penduduk : ± 2000 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : ± 400 KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Meranti Jaya secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Meranti Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bumi Sari Bingin Kecamatan Ujan Mas.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Meranti Jaya maka Wilayah Desa Bumi Sari dikurangi dengan Wilayah Desa Meranti Jaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

(1) Membentuk Desa Pungguk Meringang Kecamatan Ujan Mas dengan,

- Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujan Mas
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hutan Lindung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Daspetah

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Daspetah
- Koordinat 3° 31' 38" LS dan 102° 31' 19" BT
 - Nomor Koordinat Kode Desa : 2088
 - Luas Wilayah : ± 2000 Ha
 - Jumlah Penduduk : ± 1521 Jiwa
 - Jumlah Kepala Keluarga : ± 287KK

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Pungguk Beri Meringang secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Wilayah Desa Pungguk Meringang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Pungguk Meringang maka Wilayah Desa Daspetah dikurangi dengan Wilayah Desa Pungguk Meringang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 15

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 14 (Empat Belas) Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Desa-desanya Pemekaran dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peresmian untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) Setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemekaran.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
BAGIAN PERTAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang memenuhi persyaratan.
- (2) Jumlah dan tata cara penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAGIAN KEDUA
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 18

- (1) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai Pasal 15 peraturan Daerah ini, Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati yang diusulkan oleh Camat untuk masa jabatan paling lama (1) tahun.
- (2) Dengan dilantiknya Penjabat Kepala Desa dibentuk Perangkat Desa dan Kelengkapan Desa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sesuai kewenangan Penjabat Kepala Desa mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Badan Perwakilan Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa induk menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Desa Pemekaran, hal-hal :
 - a. Barang milik / kekayaan Desa yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki / dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Desa induk yang berada di Desa Pemekaran.
 - b. Badan Usaha milik Desa induk yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Desa Pemekaran.
 - c. Hutang piutang Desa induk yang kegunaannya untuk Desa Pemekaran, serta
 - d. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk dan direalisasikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.

Pasal 20

- (1) Sebelumnya terbentuk Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

Pasal 21

Sebelum Desa Pemekaran dapat menetapkan peraturan Desa dan membuat Keputusan Kepala Desa sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa induk berlaku dan dilaksanakan di Desa Pemekaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Segala Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan batas Desa dalam Kabupaten Kepahiang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di Kepahiang
pada tanggal 16 Nopember 2005

BUPATI KEPAHIANG,

Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM.




Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 16 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

Drs. MOHD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2005 NOMOR 10



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Kepahiang,

EKO SYAPUTRA, SH, CLA

NIP. 197910042008041001

